

Audit Investigatif dalam Mengungkap Korupsi Dana Umat ACT: Peran Krusial Akuntansi Forensik

Muhammad Rashif Wiguna^{1*}, Mar'atus Solikhah², Ynaya Shyrly Flavira Naizar³, Hafizh Habibur
Rahman⁴

¹²⁴Universitas Negeri Malang

³Universitas Pendidikan Indonesia

*muhammad.rashif.2104226@students.um.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran akuntansi forensik dan audit investigatif dalam mengungkap kasus penyelewengan dana umat di Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT). Masalah penelitian yang diangkat adalah bagaimana teknik audit investigatif dan akuntansi forensik dapat mendeteksi dan mengungkap penyelewengan keuangan di lembaga nirlaba. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, menggunakan data sekunder dari laporan keuangan, laporan audit, artikel berita, dan publikasi ilmiah terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa audit investigatif berhasil mengidentifikasi penyelewengan dana melalui teknik *follow the money*, serta mengungkap modus operandi berupa penggelembungan biaya dan transaksi fiktif. Akuntansi forensik terbukti efektif dalam mendeteksi penyimpangan, memperkuat pentingnya pengawasan internal di lembaga nirlaba.

Kata Kunci: Akuntansi Forensik, Audit Investigatif, Penyelewengan Dana, Lembaga Nirlaba, Aksi Cepat Tanggap

Abstract

This study aims to analyze the role of forensic accounting and investigative auditing in uncovering cases of misappropriation of public funds at the Aksi Cepat Tanggap Foundation (ACT). The research problem raised is how investigative audit and forensic accounting techniques can detect and reveal financial fraud in non-profit organizations. The method used in this research is a qualitative method with a case study approach, using secondary data from financial reports, audit reports, news articles, and related scientific publications. The results showed that investigative audits succeeded in identifying misappropriation of funds through follow the money techniques, as well as revealing modus operandi in the form of inflated costs and fictitious transactions. Forensic accounting proved effective in detecting irregularities, reinforcing the importance of internal controls in non-profit organizations.

Keywords: Forensic Accounting, Investigative Audit, Misappropriation Of Funds, Non-Profit Organization, Aksi Cepat Tanggap

PENDAHULUAN

Fraud masih menjadi masalah yang terus berlangsung hingga saat ini, dan tidak ada institusi atau perusahaan yang sepenuhnya terbebas dari risiko terjadinya *fraud*. Pelaku *fraud* dapat berasal dari berbagai tingkatan, baik dari golongan atas maupun pegawai bawah. Menurut survei yang dilakukan oleh *ACFE Indonesia Chapter* terhadap 239 responden, jenis *fraud* yang paling banyak terjadi di Indonesia adalah korupsi, dengan persentase sebesar 64,4% atau dipilih oleh 154 responden (Association of Certified Fraud Examiners Indonesia, 2019).

Praktik *fraud* telah menjadi hal yang umum terjadi di masyarakat, tidak hanya terbatas pada dunia bisnis dan pemerintahan, tetapi juga mulai merambah ke organisasi nirlaba. Untuk mencapai tujuan yang menguntungkan kepentingan pribadi, sering kali dilakukan berbagai tindakan tidak etis, seperti manipulasi angka dalam laporan kerja hingga pemalsuan data

(Ginting et al., 2021). Korupsi adalah tindakan melanggar norma yang dilakukan untuk memperoleh kekayaan dan keuntungan pribadi secara tidak sah, dengan menggunakan dana publik atau negara melalui penyalahgunaan wewenang yang diberikan (Setiawan & Jesaja, 2022).

Aksi Cepat Tanggap (ACT) adalah sebuah yayasan kemanusiaan yang bertujuan memberikan respons cepat dalam situasi darurat atau bencana, baik alam maupun yang disebabkan oleh manusia seperti konflik atau krisis kemanusiaan. ACT biasanya menyediakan bantuan kemanusiaan kepada para korban dalam bentuk makanan, air bersih, tempat tinggal sementara, perawatan kesehatan, dan bantuan lain yang diperlukan untuk memulihkan kondisi kehidupan mereka. Pada pertengahan tahun 2022, Aksi Cepat Tanggap (ACT) menjadi perhatian media dan publik. Lembaga amal yang bertujuan mengumpulkan donasi dari masyarakat untuk program kemanusiaan ini diduga terlibat dalam penyelewengan dana. Informasi ini pertama kali diungkap oleh media Tempo pada tanggal 2 Juli 2022 dengan judul 'Kantong Bocor Dana Umat'. Temuan ini segera menjadi topik hangat di kalangan media dan masyarakat, terutama karena kasus ini terjadi di tengah pandemi Covid-19, saat ACT, sebagai lembaga kemanusiaan, diduga menyalahgunakan dana donasi (Jenniviera et al., 2024).

Penyalahgunaan dana dalam organisasi kemanusiaan tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga merusak integritas dan tujuan kemanusiaan yang seharusnya dijunjung oleh lembaga-lembaga tersebut. Oleh sebab itu, diperlukan tindakan yang tegas dan efektif untuk mencegah, mendeteksi, serta mengatasi penyalahgunaan dana, sekaligus memulihkan kepercayaan publik terhadap organisasi-organisasi kemanusiaan tersebut (Jenniviera et al., 2024). Menurut (Anfield & Fransiska, 2024; Anggraini et al., 2019) Salah satu cara untuk mencegah dan mendeteksi kecurangan adalah melalui audit investigatif. Audit investigatif merupakan proses pengumpulan dan analisis bukti guna menentukan apakah telah terjadi tindakan penipuan. Audit ini dapat dilakukan oleh auditor internal, auditor eksternal, atau lembaga penegak hukum. Audit investigatif merupakan jenis audit yang dirancang untuk mengidentifikasi dan mengungkap kecurangan atau kejahatan dengan menggunakan metode, prosedur, dan teknik yang biasa dipakai dalam penyelidikan kriminal. Mengingat tujuan audit investigatif adalah untuk menemukan dan mengungkap kecurangan atau tindakan kriminal, pendekatan, prosedur, dan teknik yang digunakan dalam audit ini cenderung berbeda dari yang digunakan dalam audit keuangan, audit kinerja, atau audit dengan tujuan spesifik lainnya.

Dalam organisasi sektor publik, akuntan forensik merupakan langkah preventif awal dalam melawan korupsi di Indonesia, yang efektif dalam mengurangi kecurangan di sektor publik. Mereka dapat mendeteksi indikasi *fraud* di dalam suatu organisasi atau instansi, serta membantu pihak kepolisian dalam menyelesaikan kasus hukum dengan mengumpulkan bukti dan barang bukti untuk proses pengadilan, menggunakan teknik investigatif secara kreatif. Semakin baik pelaksanaan audit forensik, semakin optimal pula pencegahan kecurangan dapat dilakukan. Dengan peran yang proaktif dan berorientasi pada solusi, akuntan forensik memiliki potensi dalam upaya pencegahan dan pengurangan tindakan korupsi di berbagai tingkatan, mulai dari tingkat perusahaan hingga tingkat nasional. Akuntan forensik memiliki dua bagian tugas utama layanan penyelidikan, di mana akuntan forensik bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan terhadap penipuan dan mengidentifikasi, mencegah, serta mengendalikan tindakan penipuan; dan layanan litigasi, di mana mereka bertugas mengidentifikasi bukti dari pemeriksaan penipuan dan menangani isu-isu evaluasi (Ni Made Sintya Surya Dewi, 2024; Prawati, 2020).

Melalui artikel ini, penulis bertujuan untuk membahas secara mendalam peran krusial akuntansi forensik dalam mengungkap korupsi dana umat di ACT, serta menggali pentingnya audit investigatif dalam menjaga integritas dan transparansi organisasi nirlaba di Indonesia. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang peran ini, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang lebih bersih dan akuntabel bagi organisasi nirlaba, sehingga dapat lebih efektif dalam menjalankan misinya untuk masyarakat.

KAJIAN PUSTAKA

Audit Investigatif

Audit investigatif adalah proses sistematis untuk mencari, menemukan, dan mengumpulkan bukti dengan tujuan mengungkap apakah suatu tindakan telah terjadi serta mengidentifikasi pelakunya, sehingga dapat diambil langkah hukum selanjutnya (Pusat Edukasi Antikorupsi). Audit investigasi juga dapat diartikan sebagai sebuah proses pengumpulan bukti mengenai penyimpangan yang dapat merugikan perekonomian negara yang selanjutnya jika terbukti dapat dilanjutkan ke proses hukum. Selain itu, audit investigasi adalah sebuah tindakan dalam rangka mencari kebenaran berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku serta tetap menegakkan keadilan. Auditor menghimpun bukti berupa fakta yang dapat disimpulkan bahwa telah terjadi penyimpangan dan pihak yang terduga terlibat melakukan penyimpangan tersebut. Kemudian dalam penelitian yang dilakukan oleh Rohmah et al. (2023) bahwa audit investigasi adalah pemeriksaan atau bentuk audit yang mempunyai tujuan mengungkap dan mendeteksi kejahatan atau tindakan curang, menggunakan prosedur, pendekatan, dan metode yang umumnya diterapkan dalam penyelidikan kriminal.

Dalam praktiknya, audit investigasi melalui beberapa proses diantaranya yaitu pra perencanaan, perencanaan, pengumpulan bukti, evaluasi bukti, pelaporan dan tindak lanjut. Tahap pra perencanaan ini adalah tahap yang sangat penting untuk menentukan kasus penyimpangan ini layak atau tidak untuk dilakukan audit investigasi. Informasi awal pada tahap pra perencanaan dianalisis dengan kriteria 5W + 1H yaitu *What* (Apa), *Who* (Siapa), *Where* (Dimana), *When* (Kapan), *Why* (Mengapa), *How* (Bagaimana). Dengan demikian, informasi mengenai "apa" saja penyimpangan yang telah terjadi berguna dalam membentuk hipotesis awal untuk menentukan unsur-unsur pelanggaran hukum dan/atau tindakan penyimpangan yang dilakukan. Penyimpangan harus dianalisis apakah kegiatan tersebut menggunakan uang negara yang dapat merugikan negara. Informasi mengenai "siapa" saja yang melakukan penyimpangan, dimana, kapan, mengapa yang menjadi alasan logis terjadinya penyimpangan, dan how bagaimana modus seseorang dalam melakukan penyimpangan (Pusat Edukasi Antikorupsi).

Korupsi Dana Umat ACT

Kristiana (2016) dalam bukunya menyatakan bahwa korupsi sering dipahami oleh masyarakat umum sebagai tindakan penggelapan atau pencurian uang milik negara. Namun, dari perspektif hukum, ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi. Secara prinsip, pengertian korupsi dalam konteks yuridis dan dalam pengertian umum sebenarnya memiliki kesamaan. Bedanya, definisi yuridis lebih menekankan pada unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang, sedangkan pemahaman umum tentang korupsi mencakup perbuatan seperti suap, penyalahgunaan kekuasaan, pelanggaran hukum untuk keuntungan pribadi, memperdagangkan pengaruh, dan tindakan tercela lainnya. Korupsi bisa berarti penyelewengan atau penggelapan uang, memakai barang ataupun uang yang sudah diamanahkan kepadanya baik di negara atau perusahaan untuk keperluan individu (Santoso, 2021).

Banyak kasus korupsi yang sudah terjadi di Indonesia, salah satunya adalah Korupsi Dana Umat ACT. Dugaan penyelewengan dana ini pertama kali terungkap dalam laporan jurnalistik Majalah Tempo yang mengatakan bahwa petinggi yayasan ACT khususnya Ahyudin hidup secara mewah dari hasil sumbangan masyarakat (Kompas, 2022). Kemudian polisi menetapkan 4 petinggi dan mantan petinggi ACT sebagai tersangka, diantaranya yaitu Presiden ACT Ibnu Khajar, mantan presiden ACT Ahyudin, dan dua petinggi lain, Hariyana Hermain dan Novariandi Imam Akbari. Mereka diduga menggelapkan dana sumbangan dari masyarakat yang seharusnya disalurkan kepada yang membutuhkan yaitu salah satunya dana keluarga korban jatuhnya pesawat Lion Air JT 610 (Tempo, 2022). Diduga juga dana yang diterima oleh ACT tidak langsung disalurkan namun dikelola secara bisnis dahulu, digunakan untuk kepentingan pribadi sampai memotong dana CSR sebesar 10% sampai 20% (News, 2022). Untuk penggelapan dana bantuan kepada keluarga korban jatuhnya pesawat Lion Air, tersangka divonis tiga tahun enam bulan (ANTARA, 2023). Begitupula atas kasus penggelapan uang yang lainnya para pelaku sudah diberikan hukuman sesuai aturan yang berlaku. Dilihat dari kasus tersebut audit investigasi berhasil mengungkap kasus ini, terbukti dari dijatuhkannya hukuman kepada para petinggi ACT tersebut.

Peran Akuntansi Forensik

Akuntansi forensik merupakan salah satu ilmu auditing yang diterapkan pada sektor publik maupun swasta untuk mencegah, mendeteksi dan menyelesaikan penyimpangan hukum (Putri & Wahyundaru, 2020). Akuntansi forensik ialah proses untuk menentukan, mencatat, menganalisis, mengklasifikasikan, melaporkan, dan memverifikasi data keuangan historis atau aktivitas akuntansi lainnya untuk menyelesaikan penyimpangan hukum yang terjadi atau yang mungkin terjadi di masa depan. Data historis tersebut juga dimanfaatkan untuk mengevaluasi informasi keuangan dalam rangka penyelesaian penyimpangan hukum di kemudian hari (Crumbley & Smith, 2015).

Banyak kasus *fraud* terjadi di Indonesia, dan yang paling sering ditemui adalah kasus korupsi, termasuk di antaranya korupsi dana umat yang melibatkan ACT. Praktik korupsi dapat dianalisis berdasarkan alur kejadiannya, yaitu dengan melihat situasinya sebelum, saat dan setelah tindakan korupsi berlangsung.

Sebelum korupsi terjadi, upaya pencegahan bersifat preventif. Ketika korupsi sedang berlangsung, langkah untuk mengidentifikasi atau mendeteksinya bersifat detektif. Sementara itu, setelah korupsi terjadi, upaya penyelesaiannya melalui jalur hukum bersifat represif (Setyo, 2024). Peran akuntansi dan akuntan forensik di negara maju sangat signifikan dalam konteks mengungkap serta menyelesaikan kasus *fraud*. Akan tetapi, di Indonesia, belum terdapat lembaga resmi yang mengatur profesi ini maupun institusi pendidikan formal yang mampu mencetak akuntan forensik yang berkualitas (Setyo, 2024). Hal ini memerlukan fokus dari kalangan akuntan Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang bertujuan untuk menganalisis peran audit investigatif dan akuntansi forensik dalam pengungkapan korupsi dana umat di Aksi Cepat Tanggap (ACT). Metode kualitatif dipilih karena dinilai mampu memberikan pemahaman yang mendalam terkait fenomena yang diteliti, terlebih fenomena dalam penelitian ini sangatlah kompleks, yaitu terkait fenomena korupsi. Pendekatan studi kasus digunakan untuk menyelidiki secara intensif kasus ACT adalah

contoh nyata penerapan audit investigatif dan akuntansi forensik. Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis kasus korupsi dana umat di ACT yang terjadi pada periode tahun 2022. Subjek pada penelitian ini adalah kasus korupsi dana umat di ACT. Fokus penelitian ini adalah pada peran audit investigatif dan akuntansi forensik dalam mengungkap kasus tersebut.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi dan mengungkap proses, teknik, juga dampak dari audit investigatif serta peran krusial akuntansi forensik dalam membongkar praktik korupsi, dengan mengandalkan analisis terhadap data sekunder yang tersedia, antara lain laporan keuangan dan laporan audit, laporan investigasi, artikel berita dan pernyataan resmi pers, publikasi ilmiah, serta publikasi lain yang membahas fenomena kasus ACT. Data sekunder penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber, seperti situs web resmi ACT, situs berita online, database jurnal ilmiah, dan perpustakaan digital.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Audit investigatif yang dilakukan pada kasus ACT berhasil mengungkap adanya penyimpangan dalam pengelolaan dana yang dikumpulkan dari masyarakat. Dalam proses audit ini, akuntansi forensik diterapkan untuk mendeteksi adanya laporan fiktif dan penggelembungan biaya yang dilakukan oleh pihak pengurus ACT. Dengan menggunakan teknik ini, ditemukan bahwa dana yang seharusnya digunakan untuk kegiatan sosial dialihkan ke pihak ketiga melalui transaksi yang sulit dilacak. Hal ini sejalan dengan temuan dalam kasus korupsi di sektor publik, di mana modus serupa sering kali digunakan (Jeppesen, 2019). Hasil audit ini juga menunjukkan bahwa ada upaya untuk menyembunyikan penyelewengan dana melalui penggelembungan harga dan pencatatan transaksi palsu. Modus operandi ini konsisten dengan beberapa penelitian yang menyebutkan bahwa akuntansi forensik menjadi alat yang sangat efektif dalam mengungkap kecurangan keuangan yang tidak terdokumentasi dengan baik, terutama dalam kasus yang melibatkan lembaga publik (Kingsly, 2015).

Kasus korupsi di ACT memiliki kesamaan dengan skandal dana bantuan sosial lainnya, di mana penyelewengan dana sering kali dilakukan dengan memanipulasi dokumen keuangan. Pola ini juga banyak ditemukan di sektor publik, di mana dana publik dialihkan untuk kepentingan pribadi melalui skema fiktif. Namun, yang membedakan kasus ACT adalah bahwa lembaga amal seperti ini cenderung memiliki pengawasan yang lebih longgar dibandingkan dengan lembaga pemerintah atau perusahaan, sehingga peluang penyelewengan lebih besar.

Penelitian oleh Abbas et al. (2020) menemukan bahwa sektor filantropi sering kali menjadi target penyelewengan dana karena lemahnya regulasi dan pengawasan terhadap penggunaan dana sosial. Hal ini menunjukkan pentingnya pengawasan yang lebih ketat di lembaga-lembaga yang mengelola dana umat.

Salah satu teknik yang paling efektif dalam audit investigatif adalah *follow the money*, yang memungkinkan auditor melacak aliran dana dari penerimaan hingga penggunaannya. Pada kasus ACT, teknik ini berhasil mengungkap adanya pola transaksi yang mencurigakan, di mana dana umat dialihkan ke beberapa rekening pribadi yang terkait dengan pengurus organisasi. Penelusuran lebih lanjut menunjukkan bahwa sebagian besar transaksi tersebut merupakan transaksi fiktif, yang merupakan modus umum dalam kasus korupsi, terutama di sektor amal. Penggunaan teknik *follow the money* dalam kasus ini memiliki tantangan tersendiri, terutama karena adanya transaksi yang kompleks dan tersembunyi. Oleh karena itu, penting bagi auditor untuk menggunakan akuntansi forensik guna memastikan validitas setiap transaksi dan menelusuri asal dana yang diselewangkan (Laupe et al., 2022).

Kasus korupsi dana umat seperti yang terjadi pada ACT tidak hanya merugikan secara finansial, tetapi juga berdampak besar terhadap kepercayaan masyarakat. Ketika lembaga amal yang seharusnya membantu masyarakat justru terlibat dalam penyelewengan dana, masyarakat akan kehilangan kepercayaan, dan dalam jangka panjang, ini akan mengurangi niat mereka untuk berdonasi.

Penelitian Šnjegota & Šnjegota (2017) juga menunjukkan bahwa korupsi di sektor publik memiliki dampak sosial yang signifikan, terutama terkait penurunan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga yang terlibat. Untuk memulihkan kepercayaan masyarakat, lembaga seperti ACT perlu melakukan reformasi besar-besaran dalam sistem pengelolaan dananya. Transparansi harus ditingkatkan, dan pengawasan eksternal perlu diperketat agar kasus serupa tidak terulang.

Meskipun akuntansi forensik terbukti efektif dalam mengungkap kasus korupsi di ACT, proses ini tidak lepas dari berbagai tantangan. Salah satu tantangan terbesar adalah keterbatasan akses terhadap informasi yang relevan, terutama ketika pihak yang terlibat sengaja memanipulasi atau menyembunyikan dokumen penting. Selain itu, perkembangan teknologi keuangan, seperti transaksi digital dan metode pembayaran online, juga membuat proses investigasi menjadi lebih rumit.

Oleh karena itu, auditor harus memiliki keahlian dalam menggunakan alat-alat forensik digital untuk melacak transaksi tersembunyi. Penelitian oleh Rolihlahla et al. (2017) menekankan pentingnya pemahaman auditor terhadap teknologi keuangan modern untuk memastikan investigasi akuntansi forensik dapat dilakukan secara efektif, terutama ketika harus menghadapi transaksi digital yang kompleks.

Keberhasilan audit investigatif pada kasus ACT juga sangat bergantung pada kolaborasi yang baik antara auditor dan lembaga penegak hukum, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kolaborasi ini memungkinkan auditor memperoleh akses ke catatan perbankan dan informasi penting lainnya yang dibutuhkan untuk melacak aliran dana yang dicurigai. Namun, tantangan utama dalam kolaborasi ini adalah birokrasi dan kurangnya keterbukaan dari beberapa pihak yang terlibat, yang sering kali memperlambat proses investigasi.

Penelitian Campa et al. (2023) menunjukkan bahwa kolaborasi antara auditor dan penegak hukum sangat penting untuk meningkatkan efektivitas dalam pengungkapan kasus kecurangan yang kompleks. Kolaborasi ini membantu mempermudah proses investigasi, terutama ketika melibatkan transaksi yang rumit dan tersembunyi.

Berdasarkan hasil audit investigatif terhadap ACT, ada beberapa rekomendasi yang dapat diterapkan untuk mencegah terulangnya kasus serupa di masa mendatang, yaitu:

1. Pengawasan internal yang lebih kuat sangat diperlukan untuk meminimalisir risiko penyelewengan dana. Pemisahan tugas yang lebih jelas dan pengawasan yang ketat dapat mengurangi peluang terjadinya korupsi. Penelitian oleh Rashid (2022) menyatakan bahwa sistem pengendalian internal yang kuat dapat membantu mencegah dan mendeteksi *fraud* di organisasi, dengan penekanan pada pentingnya lingkungan kontrol yang transparan dan etis.
2. Penggunaan alat digital dalam audit forensik harus lebih ditingkatkan, terutama karena transaksi digital semakin berkembang dan bisa dimanfaatkan untuk menutupi penyelewengan. Sebagai contoh penggunaan alat digital dalam audit forensik yaitu blockchain. *Blockchain* dapat digunakan sebagai alat untuk meningkatkan sistem pengendalian internal, terutama dalam mencegah pencatatan dan penggelapan aset (R. Leavins & Ramaswamy, 2023).

3. Auditor perlu mendapatkan pelatihan khusus dalam bidang akuntansi forensik agar memiliki kompetensi yang memadai untuk mendeteksi kasus korupsi yang semakin kompleks. Penelitian yang dilakukan oleh Efremova et al. (2023) menyatakan bahwa sertifikasi kompetensi dan pelatihan khusus untuk auditor penting dalam memastikan mereka memiliki keterampilan yang diperlukan untuk mencegah dan mendeteksi kecurangan di organisasi.

SIMPULAN

Audit investigatif dan akuntansi forensik memiliki peran krusial dalam mengungkap penyelewengan dana di organisasi nirlaba seperti Aksi Cepat Tanggap (ACT). Hasil penelitian mengonfirmasi teori bahwa teknik audit investigatif seperti *follow the money* sangat efektif dalam mendeteksi penyimpangan keuangan, terutama ketika terjadi transaksi tersembunyi atau manipulasi data. Penelitian ini juga memperkaya pemahaman tentang pentingnya akuntansi forensik dalam organisasi yang sering kali kurang diawasi secara ketat dibandingkan dengan sektor pemerintah atau swasta. Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, termasuk akses terbatas pada data primer dan keterbatasan waktu dalam mendalami semua aspek yang terkait dengan kasus ACT. Selain itu, kompleksitas transaksi digital dalam penyelewengan dana menjadi kendala tersendiri, yang memerlukan pemahaman lebih lanjut terhadap teknologi keuangan modern. Oleh karena itu, penelitian ini terbatas pada analisis berdasarkan data sekunder yang tersedia dari laporan audit, artikel berita, dan publikasi ilmiah. Secara praktis, penelitian ini memberikan rekomendasi penting bagi lembaga nirlaba untuk memperketat pengawasan internal dan meningkatkan transparansi dalam pengelolaan dana. Penggunaan teknologi digital seperti *blockchain* dapat menjadi alat yang efektif untuk meningkatkan pengawasan keuangan dan mencegah penyelewengan. Selain itu, auditor diharapkan dapat menerima pelatihan dalam akuntansi forensik, sehingga mereka dapat lebih kompeten dalam menghadapi kasus penyelewengan yang semakin kompleks. Dari sudut pandang teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi dalam verifikasi pentingnya audit investigatif dan akuntansi forensik dalam memberantas korupsi di organisasi nirlaba, serta membuka peluang bagi penelitian lanjutan terkait pengembangan metode audit dalam era digitalisasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, G., Professor, A., Karachi, S., & Ali Jinnah Karachi, M. (2020). Role of Forensic Auditing in Enhancing the Efficiency of Public Sector Organization. In *Review of Management Sciences: Vol. II (Issue 1)*.
- Anandya, D., & Easter, L. (n.d.). Laporan Hasil Pemantauan Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2022. *Indonesia Corruption Watch 2023*.
- Anfield, A. A., & Fransiska, D. S. (2024). Pengaruh Audit Investigasi Terhadap Pengungkapan Fraud di Indonesia. *Jurnal Akuntan Publik*, 2(1), 225–234.
- Anggraini, D., Triharyati, E., & Novita, H. A. (2019). AKUNTANSI FORENSIK DAN AUDIT INVESTIGATIF DALAMPENGUNGKAPAN FRAUDFORENSIC ACCOUNTING AND INVESTIGATIVE AUDITS IN DISCLOSURE OF FRAUDS. *COSTING: Journal of Economic, Business and Accounting*, 2(2), 372 - 380. From <https://journal.ipm2kpe.or.id/index.php/COSTING/article/view/708/432>
- ANTARA, .. (2023, January 24). Pendiri ACT Ahyudin divonis tiga setengah tahun penjara. *ANTARA News*. From <https://www.antaraneews.com/berita/3362724/pendiri-act-ahyudin-divonis-tiga-setengah-tahun-penjara>
- Association of Certified Fraud Examiners Indonesia. (2019). *Survei Fraud Indonesia 2019. Indonesia Chapter #111*, 53(9), 1–76. <https://acfe-indonesia.or.id/survei-fraud-indonesia/>
- Campa, D., Quagli, A., & Ramassa, P. (2023). The roles and interplay of enforcers and auditors in the context of accounting fraud: a review of the accounting literature. *Journal of Accounting Literature*. <https://doi.org/10.1108/jal-07-2023-0134>
- Crumbly, D. L., & Smith, G. S. (2015). *Forensic and investigative accounting (7th Ed.) (7 ed.)*. CCH. From https://www.researchgate.net/publication/279914122_Forensic_and_Investigative_Accounting
- Efremova, E. I., Zatsarinnaya, E. I., & Soloshenko, A. A. (2023). Internal control system as a fraud management element in the company. *E3S Web of Conferences*, 449. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202344904007>
- Fernaldi, I. C., & Ratnawati, T. (2024). Studi Literatur: Teknik Audit Investigatif Dalam Pengungkapan Money Laundering Dari Perpekstif Akuntan Forensik. *Jurnal Nakula: Pusat Ilmu Pendidikan, Bahasa dan Ilmu Sosial*, 2(2), 81-91. From <https://doi.org/10.61132/nakula.v2i2.557>
- Ginting, R., Yanto, F., P. S., R. A., & Darmawan, Y. (2021). Akuntansi Forensik Dalam Mengungkapkan Dan Menelisik Fraud: Studi Kasus Organisasi Nirlaba. *JAAKFE UNTAN (Jurnal Audit Dan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura)*, 10(2), 50. <https://doi.org/10.26418/jaakfe.v10i2.50982>
- Jenniviera, J., Maryam, S., Arief, A. P., Bestari, Q., & Mahipal, D. M. (2024). Tinjauan Terhadap Penyalahgunaan Dana dalam Yayasan Kemanusiaan: Studi Kasus pada Lembaga ACT. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 2(1), 325–338. <https://doi.org/10.62976/ijijel.v2i1.460>
- Jeppesen, K. K. (2019). The role of auditing in the fight against corruption. *British Accounting Review*, 51(5). <https://doi.org/10.1016/j.bar.2018.06.001>
- Kingsly, M. (2015). The Role of Forensic Investigation Professionals in the Prevention of Fraud and Corruption in Developing Countries. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2605811>

- Kompas, .. (2022, July 25). Perjalanan Kasus Dugaan Penyelewengan Dana ACT: Pencabutan Izin hingga Penetapan Tersangka Halaman all - Kompas.com. KOMPAS.com. From <https://nasional.kompas.com/read/2022/07/25/19420841/perjalanan-kasus-dugaan-penyelewengan-dana-act-pencabutan-izin-hingga?page=all>
- Kristiana, Y. (2016). Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perspektif Hukum Progresif. Jakarta.
- Laupe, S., Abdullah, M. I., Kahar, A., Saleh, F. M., Zahra, F., & Syamsuddin, N. A. (2022). AUDITOR'S SKEPTICISM, FORENSIC ACCOUNTING, INVESTIGATION AUDIT AND FRAUD DISCLOSURE OF CORRUPTION CASES. *Journal of Governance and Regulation*, 11(3), 189–196. <https://doi.org/10.22495/JGRV11I3ART16>
- News, D. (2022, Juli 11). 7 Dugaan Penyelewengan Dana ACT Baca artikel detiknews, "7 Dugaan Penyelewengan Dana ACT" selengkapnya <https://news.detik.com/berita/d-6173269/7-dugaan-penyelewengan-dana-act>. Download Apps Detikcom Sekarang <https://apps.detik.com/detik/>. detiknews. From <https://news.detik.com/berita/d-6173269/7-dugaan-penyelewengan-dana-act/3>
- Ni Made Sintya Surya Dewi1, I. G. P. E. R. D. (2024). SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW: AKUNTANSI FORENSIK SEBAGAI STRATEGI DALAM UPAYA MENGATASI TINDAK PINDANA KORUPSI. 16(1), 131–137.
- Prawati, L. D. (2020). Peranan Akuntan Forensik Dalam Penentuan Fraud Transaction. 1, 135–146. <https://accounting.binus.ac.id/2020/12/03/peranan-akuntan-forensik-dalam-penentuan-fraud-transaction/>
- Pusat Edukasi Antikorupsi. (2022). Audit Investigatif. Retrieved October 20, 2024 from ACLC KPK: <https://aclc.kpk.go.id/materi-pembelajaran/tata-kelola-pemerintahan/slide-presentasi/audit-investigatif>
- Putri, C. M., & Wahyundaru, S. D. (2020). PENERAPAN PENGENDALIAN INTERN, AUDIT INVESTIGATIF, PENGALAMAN, PROFESIONALISME, DAN AKUNTANSI FORENSIK YANG BERPENGARUH TERHADAP PENGUNGKAPAN FRAUD (Studi Kasus Pada Inspektorat Provinsi Jawa Tengah). KONGRES ILMIAH MAHASISWA UNISSULA (KIMU), 3(-), 609-627. From <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/kimue/article/view/10063>
- R. Leavins, J., & Ramaswamy, V. (2023). Improving Internal Control Over Fixed Assets with BLOCKCHAIN. *International Journal of Business & Management Studies*, 04(06), 01–04. <https://doi.org/10.56734/ijbms.v4n6a1>
- Rashid, C. A. (2022). The role of internal control in fraud prevention and detection. *Journal of Global Economics and Business*, 3(8), 43–55. <https://doi.org/10.31039/jgeb.v3i8.40>
- Rohmah, S., Setiawati, E., Chairuddin, S., & Aditama, R. (2023). PENGARUH AKUNTANSI FORENSIK, WHISTLEBLOWING SYSTEM DANA AUDIT INVESTIGASI DALAM PENGUNGKAPAN FRAUD (Studi kasus pada Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Inspektorat Daerah Kota Samarinda). *Nusantara Innovation Journal*, 2(2), 65 - 74. Retrieved 10 20, 2024 from nij.kaltimprov.go.id: <https://nij.kaltimprov.go.id/index.php/nij/article/view/24/13>
- Rolihlahla, G. A. C., Satyawan, M. D., & Triani, N. N. A. (2017). Forensic Accounting as Antibiotic for Pressing Corruption Infection in Indonesia. *Journal of Economics*,

- Business, & Accountancy Ventura, 20(2), 227–236.
<https://doi.org/10.14414/jebav.v20i2.1123>
- Santoso, A. C. (2021). TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP PUNGUTAN LIAR YANG DILAKUKAN OLEH PENYELENGGARA PENDIDIKAN YANG BERADA DI KOTA MAKASSAR (Studi Putusan Nomor: 58/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Mks.). Retrieved 10 20, 2024 from repository.unhas.ac.id: https://repository.unhas.ac.id/id/eprint/6709/2/B11114519_skripsi%201-2.pdf
- Setiawan, I., & Jesaja, C. P. (2022). Analisis Perilaku Korupsi Aparatur Pemerintah Di Indonesia (Studi pada Pengelolaan Bantuan Sosial Di Era Pandemi Covid-19). *Jurnal Media Birokrasi*, 33–50. <https://doi.org/10.33701/jmb.v4i2.2744>
- Setyo, E. E. (2024, 10 20). Akuntansi Forensik Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pengadilan Negeri Sanggau. From https://pn-sanggau.go.id/main/artikel_akuntansi.html
- Šnjegota, D., & Šnjegota, B. (2017). Forensic accounting in function of prevention and fight against corruption in the public sector. 83–89. <https://doi.org/10.15308/finiz-2017-83-89>
- Tempo, N. (2022, December 27). Tiga Terdakwa Kasus Korupsi Dana Bantuan ACT Dituntut 4 Tahun Penjara. Nasional tempo. From <https://nasional.tempo.co/read/1672923/tiga-terdakwa-kasus-korupsi-dana-bantuan-actdituntut-4-tahun-penjara>
- Tuanakotta, T. M. (2014). Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif (Edisi 2). Jakarta: Salemba Empat. From .